



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/Pid./2015/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : SITI FATIMAH JUNIARTI Binti SUKIAN;  
Tempat lahir : Bukit Kemuning;  
Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 06 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A l a m a t : Jl.Amir Hamzah No.57 Lk.I, RT.003 RW.001, Kelurahan  
Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat,  
Bandar Lampung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA.-

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;- -----

-----Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;-

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca:

- I. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;-  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Maret 2015 Nomor:148/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Siti Fatimah Juniarti Binti Sukian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak";- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah). -----

III. Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 148/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 01 April 2015, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa Terdakwa Siti Fatimah Juniarti Binti Sukian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Maret 2015, Nomor:148/Pid.B/2015/PN.Tjk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2015;-

IV. Memori banding dari Terdakwa tanggal 06 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 06 April 2015, dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

V. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan atas kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang  
ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-  
masing tanggal 27 April 2015;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan  
dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk.:PDM-30/TJKAR/  
01/ 2015 tanggal 26 Januari 2015 sebagai berikut;- -----

## DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa SITI FATIMAH JUNIARTI Binti SUKIAN pada hari Jumat  
tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Amir Hamzah Kelurahan  
Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung (Bedeng  
Kum kum) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan  
sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau  
penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Linda Apriyani Binti Daman  
Huri (Umur 12 Tahun) berdasarkan surat keterangan kelahiran No: 02/06-2002  
yang dikeluarkan oleh Bidan Ny.Djuaiti Alamsyah Nip.:460008007 tanggal 7  
Juni 2002 dari pasangan Lis dan Damanhuri bahwa saksi korban Linda Apriyani  
lahir pada tanggal 7 Juni 2002. Perbuatan tersebut terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wib saksi korban  
Linda Apriyani Binti Daman Huri melintas di depan tempat terdakwa  
dagang di Jalan Amir Hamzah Kelurahan Gotong Royong Bandar  
Lampung selanjutnya saksi Dewi anak terdakwa mengatai saksi korban  
Linda Apriyani Binti Daman Huri “ *Dasar anak Jablai*” dan saksi korban  
Linda Apriyani Binti Daman Huri hanya diam saja sambil terus berjalan,  
selanjutnya sekira pukul 16.30 wib saat saksi korban Linda Apriyani Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daman Huri bermain dengan saksi Rico, saksi Syifa, saksi Windi dan saksi Rici di depan rumah saksi korban di Jalan Amir Hamzah Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung (Bedeng Kum kum) saksi Dewi lewat dengan jalan kaki sehingga saksi korban Linda Apriyani Binti Daman Huri mengatakannya "Lo yang anak jablai" dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan saksi Dewi datang ke rumah saksi korban Linda Apriyani lalu terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sandal yang dimasukkan di tangan kanan dengan posisi jari terbuka lalu menginjak kaki kanan saksi korban Linda Apriyani Binti Daman Huri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya datang saksi Elis Bin Dayat menanyakan ada permasalahan apa tetapi terdakwa marah-marah sehingga terjadi ribut mulut dengan saksi Elis Bin Dayat hingga akhirnya dileraikan oleh warga;-

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Linda Apriyani Binti Daman Huri pada pemeriksaan pada tanggal 04 Juli 2014 sesuai Visum Et Revertum No :354/2412.D/4.13/VII/2014 dengan hasil pemeriksaan luka-luka :

1. Pada rahang kiri, lima senti meter dari garis pertengahan depan, lima senti meter dibawah sudut luar mata teraba bengkak warna kemerahan dengan diameter tiga senti meter;

2. Pada punggung kaki kanan, ditemukan luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter serta dikelilingi memar berwarna kebiruan dengan diameter dua koma lima senti meter.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini, teraba bengkak pada rahang kiri dan lecet pada punggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan serta memar pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);- -----

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-**

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut didalam tuntutan pidana tanggal 17 Maret 2015 Nomor Register Perkara:PDM-30/TJKAR/01/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI FATIMAH JUNIARTI Binti SUKIAN** bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 dalam dakwaan yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI FATIMAH JUNIARTI Binti SUKIAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** dengan perintah untuk ditahan, **Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan Kurungan;- -----**
3. Menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tanggal 06 April 2015, pada pokoknya Terdakwa berkeberatan dan tidak dapat menerima putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga ia minta supaya Majelis Hakim Banding dapat menerima permintaan bandingnya tersebut;- -----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 13 April 2015, yang pada pokoknya ia sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan mohon supaya permintaan banding terdakwa ditolak;- -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, surat bukti yang diajukan di persidangan, serta keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri, maka dapat diketemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

Kesatu : Bahwa benar awal mula kejadiannya adalah sebagai berikut: ketika pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekira jam 10.00 wib saksi bersama ibunya lewat di depan warung Terdakwa, anak Terdakwa mengatai kepada saksi Linda *"Dasar anak Jablai"* dan atas ucapan anak Terdakwa yang bernama Dewi tersebut, pada sore harinya sekira jam 16.30 Wib. ketika saksi Linda Apriyani Binti Daman Huri bermain bersama-sama saksi Rici, saksi Rico, saksi Syifa dan saksi Windi yang bermain di halaman rumah saksi Linda di Jalan Amir Hamzah Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, ketika itu saksi Dewi lewat disitu saksi Linda Apriyani Binti Daman Huri mengatainya dengan kata-kata *"Lo yang anak jablai"* ketika itu saksi Dewi hanya diam saja;

Kedua : Bahwa setelah keluar ucapan itu dari saksi Linda Apriyani ke saksi Dewi, pada sekira jam 17.00 Wib. Ibu saksi yang bernama Siti Fatimah Juniarti Binti Sukian bersama dengan anaknya yaitu saksi Dewi datang ke rumah saksi Linda Apriyani sambil marah marah kemudian menampar sebanyak 3 (tiga) kali di pipi sebelah kiri dan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah lainnya 1 (satu) kali, serta menginjak kaki kanan saksi Linda Apriyani karena disebabkan oleh ucapan saksi Linda yang mengatai anaknya yaitu saksi Dewi “dasar anak Jablay”.

Ketiga : Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek No.:354/2412.D/4.13/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr.Laisa Muhati menerangkan sebagai berikut:

1. Pada Rahang kiri, lima senti meter dari garis pertengahan depan, lima senti meter dibawah sudut luar mata teraba bengkak warna kemerahan dengan diameter tiga senti meter;-
2. Pada punggung kaki kanan, ditemukan luka lecet berwarna merah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga senti meter serta dikelilingi memar berwarna kebiruan dengan diameter dua koma lima senti meter.-

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini, teraba bengkak pada rahang kiri dan lecet pada punggung kaki kanan serta memar pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal yaitu pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

-----Menimbang, bahwa karena sub unsur kedua ini bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur kedua ini telah terbukti maka unsur perbuatan itu telah terpenuhi;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dihubungkan dengan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:148/Pid.Sus/ 2015/ PN.Tjk. tanggal 31 Maret 2015, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;- -----

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, disamping itu dipersidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak dipidananya Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;- -----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 06 April 2015, pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama, karena keberatan keberatan yang dikemukakan ternyata tidak memuat hal hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk meringankan pidana atau membebaskan dari dakwaan, karena tidak cukup berharga untuk dipertimbangkan maka harus dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2015 karena Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat pertama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:148/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 31 Maret 2015 harus dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

-----Mengingat, ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;- -----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:148/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 03 JUNI 2015 oleh kami **Subaryanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum.** dan **Sri Andini, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/Pen.Pid/2015/PT TJK. tanggal 06 Mei 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 JUNI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **GANDA MANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Ketua Majelis,

d.t.o.

**Subaryanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

d.t.o.

d.t.o.

**Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum.**

**Sri Andini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**GANDA MANA, S.H., M.H.**

## Untuk Salinan Resmi:

Wakil Panitera,  
(Tgl. .... - .... - 2015)

**Wakiyo, S.H.**  
Nip.19551016 198003 1 007